



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IWAN GUNAWAN, tempat lahir di Garut, tanggal lahir 5 Oktober 1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun alamat tempat tinggal Flamboyan, RT/RW 005/002, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 10 Oktober 2023, Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan secara Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama **IWAN GUNAWAN** dan ibu bernama **ASTUTI** Yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan akta perkawinan Nomor: 26/27/I/2006 Yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Kecamatan Waeapo tanggal 29 Januari 2006;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah di karuniai anak yaitu :
 - 1) Arfan Irwansyah Tempat Lahir Garut pada tanggal 11 April 2007;
 - 2) Muhammad Syahril Musyafa Tempat Lahir Namlea pada tanggal 12 April 2017;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Muhammad Syahril Musyafa** dilahirkan di Namlea pada tanggal 12 April 2017, bukti Akta Kelahiran Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8104-LT-25092019-0001 Dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 26 September 2019;

4. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan di mana Tahun Lahir anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran di tulis 12 April 2017 Yang seharusnya anak pemohon lahir pada 12 April 2016;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Tahun lahir anak Pemohon yang awalnya tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Tahun 2017 menjadi Tahun 2016;
6. Bahwa untuk pergantian Tahun lahir anak Pemohon dari Tahun 2017 di rubah menjadi Tahun 2016 menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
7. Bahwa untuk keprluan Sekolah dan untuk kelancaran dalam Proses Administrasi sehingga Pemohon ingin menggantikan Tahun Lahir anak Pemohon;
8. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kabupaten Buru untuk mencatat tentang pergantian Tahun Lahir anak Pemohon tersebut dari semula Tahun 2017 Diganti menjadi Tahun 2016;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq Hakim yang memeriksa dan menetapkan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dari semula 12 April 2017 dirubah/ diperbaiki menjadi 12 April 2016 Memerintahkan kepada kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian Tahun Lahir anak Pemohon kepada Pegawai Kantro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk dicatatkan perubahan Tahun Lahir anak Pemohon;
3. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan tanggal 2 Oktober 2023 tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104030510850003 atas nama Iwan Gunawan, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104034205870001 atas nama Astutik, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-25092019-0001 atas nama Muhammad Syahril Musyafa, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104032212100017 atas nama kepala keluarga Iwan Gunawan, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/27/II/2006 atas nama Iwan Gunawan dan Astuti, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Syahril Musyafa, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Romiyati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon menikah dengan keponakan Saksi tahun 2006 dan Saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama: 1. Arfan; dan 2. Syahril lahir tahun 2016 di RSUD Namlea;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Flamboyan, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syahril;
 - Bahwa letak kesalahan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syahril ada pada tahun lahirnya yang seharusnya tertulis tahun 2016 bukan tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tahu ada kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syahril dari istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi baru tahu ada kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syahril;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ai Maimunah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama Astuti tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama: 1. Arfan Irwansyah lahir tahun 2007; dan 2. Muhammad Syahril Musyafa lahir tanggal 12 April 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syahril;
- Bahwa letak kesalahan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syahril ada pada tahun lahirnya yang seharusnya tertulis tahun 2016 bukan tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bisa ada kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syahril;
- Bahwa Saksi baru tahu ada kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Syahril;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Namlea memberikan izin kepada Pemohon untuk pembetulan kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-25092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 26 September 2023 atas nama Muhammad Syahril Astuti, yang semula tertulis tanggal lahir 12 April 2017 dibetulkan menjadi 12 April 2016;

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nla



yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon dan P-4 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Akta kelahiran Anak Pemohon, diketahui bahwa anak Pemohon yakni Muhammad Syahril Musyafa saat ini masih berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa dikarenakan usia anak Pemohon yakni Muhammad Syahril Musyafa belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim menilai jika anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri dikarenakan tidak memiliki kecakapan untuk bertindak menurut hukum yang dalam hal ini adalah mengajukan permohonan di persidangan, sehingga dengan demikian adalah benar jika Pemohon selaku ayah kandung dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih berada di bawah umur tersebut untuk mengajukan permohonan pembetulan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Namlea untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tahun 2017 menjadi tahun 2016 sebagaimana dalil Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tahun 2017 dibetulkan menjadi tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa perubahan nama adalah peristiwa penting sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda Penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa kartu tanda Penduduk isteri Pemohon, P-4 Berupa Kartu Keluarga Pemohon, serta P-5 berupa kutipan Akta Nikah Pemohon dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memiliki anak bernama Muhammad Syahril Musyafa dari hasil pernikahannya dengan Astutik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2016 oleh penolong persalinan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuminarti yang menerangkan bahwa telah dilahirkan di Namlea tanggal 12 April 2016 anak kedua dari pasangan suami isteri Astuti dengan Iwan Gunawan seorang anak yang diberi nama Muhammad Syahril Musyafa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa surat keterangan kelahiran dikuatkan dengan keterangan dari saksi Romiyati dan Saksi Ai Maimuna bahwa kelahiran anak kedua dari Pemohon, yang bernama Muhammad Syahril Musyafa, yaitu pada tanggal 12 April 2016, meskipun mengenai terjadinya kesalahan penulisan dalam akta kelahiran, para saksi baru mengetahuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian bukti P-6 berupa surat keterangan kelahiran dan dihubungkan dengan keterangan para saksi serta Pemohon dipersidangan, diketahui jika penulisan tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, sementara yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Syahril Musyafa merupakan akta pencatatan sipil yang dapat dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya apabila mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Romiyati dan Saksi Ai Maimuna diperoleh fakta bahwa terdapat kesalahan tulis

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional tahun lahir anak Pemohon yang bernama Muhammad Syahril Musyafa di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-25092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dimana pada akta tersebut tertulis tanggal lahir 12 April 2017 padahal seharusnya 12 April 2016;

Menimbang bahwa Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa terdapat kesalahan tulis redaksional tahun lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-25092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dimana pada akta tersebut tertulis tanggal lahir 12 April 2017 padahal seharusnya 12 April 2016, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (1)** "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya" Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (2)** "Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon dari semula 12 April 2017 dirubah/diperbaiki menjadi 12 April 2016, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini mengenai "Apakah benar terdapat kesalahan tulis redaksional tahun lahir anak Pemohon yang di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-25092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dimana pada akta tersebut tertulis tanggal lahir 12 April 2017 padahal seharusnya 12 April 2016?" Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa benar terdapat kesalahan tulis redaksional tahun lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-25092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dimana pada akta tersebut tertulis tanggal lahir 12 April 2017 padahal seharusnya 12 April 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nla



perbaikan redaksi dalam amar, namun masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (3)** “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian tahun lahir anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk dicatatkan perubahan tahun anak Pemohon” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa benar terdapat kesalahan tulis redaksional tahun lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-25092019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, dimana pada akta tersebut tertulis tanggal lahir 12 April 2017 padahal seharusnya 12 April 2016, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu di Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi namun masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (1)** “Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-25092019-0001 dari semula tertulis tanggal lahir 12 April 2017 dibetulkan menjadi 12 April 2016;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru sesuai dengan aturan mengenai Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang berlaku;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wahyu Timur, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Wahyu Timur, S.H., M.H.

Erfan Afandi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp200.000,00;
3. PNBP/Hak-Hak Kepaniteraan	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Leges	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)